

PENETAPAN PPS - BADAN ADHOC

2023

Kpt 17 TAHUN 2023 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP UU No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Ogan Ilir No 57/PP.04.1-BA/1610/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023.
 - Lamp. 2 hlm.